



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR **38** TAHUN 2022

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2022, dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 24), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 147);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
2. Badan adalah Badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pendapatan.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pendapatan.
4. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak dibidang jasa angkutan untuk kepentingan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
7. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan

pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di Kendaraan maupun dari luar.

8. Badan hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
9. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/ atau penggunaannya.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
14. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
16. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebananya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.

17. Harga kosong (*off the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
18. Harga isi (*on the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
19. Koefisien adalah unsur pengali dari nilai jual kendaraan bermotor yang mencerminkan bobot kendaraan.
20. Koefisien adalah unsur pengali dari nilai jual kendaraan bermotor yang mencerminkan bobot kendaraan.
21. Bobot adalah cerminan tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PKB, DAN BBNKB

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek Pajak BBN-KB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan mini bus;
 - b. mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck, pick up box dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga;

- e. sepeda motor roda dua; dan
- f. sepeda motor roda tiga, meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Pasal 3

- (1) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek Pajak BBN-KB yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan Di atas Jalan Darat

Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a,

- ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBN-KB.
 - (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 6

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1(satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. *jeep* dan *minibus* nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *blind van*, *pick up*, *pick up box* dan *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
 - f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
 - g. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat);
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 7

- (1) Pengenaan PKB Angkutan Umum untuk orang ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB Angkutan Umum untuk orang ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) Pengenaan PKB Angkutan Umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enampuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBN-KB Angkutan Umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (5) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan insentif yang diberikan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan insentif yang diberikan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB KBL Berbasis Baterai untuk Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

- (4) Pengenaan BBN-KB Berbasis Baterai untuk Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (5) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk Angkutan Umum orang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan insentif yang diberikan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pengenaan PKB Ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0%(nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0%(nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 11

Persyaratan untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (3) dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi, kondisi pandemic COVID-19, upah minimum regional, dan/atau faktor lain yang berpotensi menghambat investasi terdiri dari :

- a. yang dimiliki oleh badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang Angkutan Umum Orang atau barang ;
- b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan Buku Uji Kendaraan Bermotor yang masih berlaku ; dan
- c. dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dan Ganti Mesin

Pasal 12

- (1) NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan Nilai Jual Ubah Bentuk.
- (2) NJKB dan Nilai Jual Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I ditambah dengan Nilai Jual Ubah Bentuk yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk, fungsi dan penggantian mesin, sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah, dipungut tambahan PKB dari :
 - a. selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam tabel NJKB : dan
 - b. NJKB Ubah Bentuk, fungsi dan penggantian mesin apabila Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk tidak tercantum dalam tabel NJKB.

Pasal 13

- (1) Dalam hal *blind van*, *minibus*, *microbus*, *bus*, *pick up*, dan *double cabin* sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (2) Dalam hal *light truck*, *truck*, *tronton*, dan *tractor head* masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (3) NJKB dan Nilai Jual Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I ditambah dengan Nilai Jual Ubah Bentuk yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Lampiran

Pasal 14

- (1) Jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan :
 - a. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5 % (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat.
- (2) Kepala Badan atas nama Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Gubernur ini, dan belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan :
 - a. Untuk tahun pembuatan terbaru :
 1. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), Nilai Jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif Pajak Pertambahan Nilai; dan
 2. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), Nilai Jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB ditambah tarif BBN-KB ditambah tarif Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merk, isi silinder, dan tahun pembuatan dari Negara Produsen yang sama.

Pasal 15

Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :

- a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- b. harga Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
- c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
- d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
- e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
- f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
- g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.

Pasal 16

- (1) Dasar Pengenaan PKB Kereta Tempelan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari NJKB Kendaraan Bermotor penariknya.
- (2) Apabila PKB Kendaraan Bermotor penariknya lebih rendah dari PKB kereta tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PKB Kereta Tempelan ditetapkan sebesar PKB kendaraan penariknya.

BAB IV**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 17**

Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2022



Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022
NOMOR 39

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 38 TAHUN 2022
 TENTANG : DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
 BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

1. JENIS : MOBIL PENUMPANG - SEDAN

NO	KODING	MEREK	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	101009 00130	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2000	89.000.000	1,025	91.225.000
2				2001	123.000.000	1,025	126.075.000
3				2002	126.000.000	1,025	129.150.000
4				2003	130.000.000	1,025	133.250.000
5				2004	143.000.000	1,025	146.575.000
6	101009 00230	ALFA ROMEO	156CA V6 2.4 V	2000	115.000.000	1,025	117.875.000
7	101009 00330	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2001	175.000.000	1,025	179.375.000
8				2002	181.000.000	1,025	185.525.000
9				2003	186.000.000	1,025	190.650.000
10				2004	204.000.000	1,025	209.100.000
11	101009 00430	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2000	103.000.000	1,025	105.575.000
12				2001	117.000.000	1,025	119.925.000
13				2002	119.000.000	1,025	121.975.000
14				2003	123.000.000	1,025	126.075.000
15				2004	136.000.000	1,025	139.400.000
16				2005	167.000.000	1,025	171.175.000
17				2006	188.000.000	1,025	192.700.000
18				2007	228.000.000	1,025	233.700.000
19	101009 00530	ALFA ROMEO	A156 2.5 0-SYSTEM	2005	181.000.000	1,025	185.525.000
20	101009 00630	ALFA ROMEO	A156 2.5L	2003	133.000.000	1,025	136.325.000
21				2004	147.000.000	1,025	150.675.000
22	101009 00730	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTTRONIC V 6	2002	130.000.000	1,025	133.250.000
23				2003	133.000.000	1,025	136.325.000
24				2004	147.000.000	1,025	150.675.000
25				2005	171.000.000	1,025	175.275.000
26				2006	213.000.000	1,025	218.325.000
27				2007	236.000.000	1,025	241.900.000
28	101009 01030	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO	<= 1980	7.000.000	1,025	7.175.000
29	101009 00830	ALFA ROMEO	AR 1779cc	<= 1980	7.000.000	1,025	7.175.000
30	101009 01430	ALFA ROMEO	CELOCE	<= 1980	7.000.000	1,025	7.175.000
31	101009 01530	ALFA ROMEO	CT VELOCE BERLINA	<= 1980	5.950.000	1,025	6.098.750
32	101009 01630	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.3	<= 1980	5.950.000	1,025	6.098.750
33	101009 01730	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.6	<= 1980	5.950.000	1,025	6.098.750
34	101009 01830	ALFA ROMEO	GULIA SUPER 1.3	<= 1980	5.950.000	1,025	6.098.750
35	101009 01930	ALFA ROMEO	GULIA SUPER 1.6	<= 1980	7.000.000	1,025	7.175.000
36	101009 02030	ALFA ROMEO	MONTREAL	<= 1980	7000000	1,025	7.175.000
37	101009 00930	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2001	119.000.000	1,025	121.975.000
38				2002	133.000.000	1,025	136.325.000
39				2003	147.000.000	1,025	150.675.000
40				2004	171.000.000	1,025	175.275.000
41				2005	213.000.000	1,025	218.325.000
42				2006	236.000.000	1,025	241.900.000
43				2007	306.000.000	1,025	313.650.000
44	101024 00115	ASTON MARTIN	DB7 VANTAGE	2002	938.000.000	1,025	961.450.000
45				2003	1.006.000.000	1,025	1.031.150.000
46	101024 00415	ASTON MARTIN	DB9	2007	1.741.000.000	1,025	1.784.525.000
47	101024 00215	ASTON MARTIN	DB9 VOLANTE MT	2005	864.000.000	1,025	885.600.000
48	101024 00515	ASTON MARTIN	DBS 4X2 AT	2010	4.764.000.000	1,025	4.883.100.000
49	101024 00315	ASTON MARTIN	VANQUISH V12	2005	1.922.000.000	1,025	1.970.050.000
50	101024 00615	ASTON MARTIN	VANTAGE	2010	2.605.000.000	1,025	2.670.125.000
51				2018	2.145.000.000	1,025	2.198.625.000
52				2019	2.151.000.000	1,025	2.204.775.000

12. JENIS : SEPEDA MOTOR - SEPEDA MOTOR RODA 3

NO	KODING	MEREK	TYPE	TH BUAT	HJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
785				2006	7.000.000	1,0	7.000.000
786				2007	7.200.000	1,0	7.200.000
787				2008	7.400.000	1,0	7.400.000
788	702399 01825	VIVAMAS	VIVAMAS SAMSON	2015	6.000.000	1,0	6.000.000
789				2016	7.000.000	1,0	7.000.000
790				2017	8.000.000	1,0	8.000.000
791				2018	9.000.000	1,0	9.000.000
792				2019	10.000.000	1,0	10.000.000
793				2020	12.000.000	1,0	12.000.000
794				2021	13.000.000	1,0	13.000.000
795				2022	14.000.000	1,0	14.000.000
796	702399 00325	VIVAMAS	SAMSON (RODA 3)	2001	4.600.000	1,0	4.600.000
797				2002	5.400.000	1,0	5.400.000
798				2003	5.700.000	1,0	5.700.000
799				2004	6.400.000	1,0	6.400.000
800				2005	6.600.000	1,0	6.600.000
801				2006	7.000.000	1,0	7.000.000
802				2007	7.200.000	1,0	7.200.000
803				2008	7.400.000	1,0	7.400.000
804				2009	8.000.000	1,0	8.000.000
805				2010	8.300.000	1,0	8.300.000
806				2011	8.600.000	1,0	8.600.000
807				2012	8.800.000	1,0	8.800.000
808				2013	9.300.000	1,0	9.300.000
809	702399 00425	VIVAMAS	SAMSON LAKSANA (RODA 3)	2003	6.800.000	1,0	6.800.000
810				2004	7.200.000	1,0	7.200.000
811				2005	7.800.000	1,0	7.800.000
812				2006	8.200.000	1,0	8.200.000
813				2007	8.400.000	1,0	8.400.000
814				2008	8.600.000	1,0	8.600.000
815	702399 00625	VIVAMAS	SAMSON LAKSAMANA	2016	7.200.000	1,0	7.200.000
816	702399 00525	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2003	6.800.000	1,0	6.800.000
817				2004	7.200.000	1,0	7.200.000
818				2005	7.800.000	1,0	7.800.000
819				2006	8.200.000	1,0	8.200.000
820				2007	8.400.000	1,0	8.400.000
821				2008	8.600.000	1,0	8.600.000
822	702399 00725	VIVAMAS	SAMSON SUPER	2016	7.400.000	1,0	7.400.000
823	702733 00299	VOLTA	VTT-1200-1 A/T	2020	17.500.000	1,0	17.500.000
824	702432 00525	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2007	8.400.000	1,0	8.400.000
825				2008	8.600.000	1,0	8.600.000
826				2009	9.400.000	1,0	9.400.000
827				2010	9.900.000	1,0	9.900.000
828				2011	10.400.000	1,0	10.400.000
829				2012	10.700.000	1,0	10.700.000
830				2013	11.200.000	1,0	11.200.000

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 38 TAHUN 2022
TENTANG : DASAR PENGETAAN PAJAK KENDARAAN BERMOGOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOGOR

NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOGOR

TAHUN 2022

NO	UBAH BENTUK	JENIS DASAR							
		PICK UP	BLINDVAN	DOUBLE CABIN	MICRO BUS	LIGHT TRUCK	TRUCK	TRONTON	TRACTOR HEAD
1	AMBULANCE	45.000.000	45.000.000	45.000.000		65.000.000	-	-	-
2	ARM ROLL	35.000.000	-	-		40.000.000	45.000.000	50.000.000	-
3	BAK KAYU	-	-	-		30.000.000	50.000.000	50.000.000	-
4	BAK IHSI	-	-	-		40.000.000	55.000.000	60.000.000	-
5	BLIND VAN	35.000.000	-	35.000.000		45.000.000	55.000.000	60.000.000	-
6	BOX	35.000.000	35.000.000	35.000.000		45.000.000	55.000.000	60.000.000	-
7	BUS	-	-	-		85.000.000	178.000.000	90.000.000	-
8	BUS MRNIUM	-	-	-	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-	-
9	BUS TINGKAT	-	-	-		300.000.000	500.000.000	500.000.000	-
10	BUS MAXI	-	-	-		-	300.000.000	350.000.000	-
11	CAR CARRIER	25.000.000	-	-		35.000.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000
12	COMPACTOR	35.000.000	-	-		40.000.000	45.000.000	50.000.000	-
13	CONCRETE PUMP	-	-	-		45.000.000	50.000.000	55.000.000	-
14	CONVEYOR BELT	-	-	-		-	85.000.000	90.000.000	-
15	CRANE	30.000.000	-	-		45.000.000	50.000.000	55.000.000	-
16	DAMKAR	50.000.000	-	50.000.000		70.000.000	80.000.000	85.000.000	-
17	DEREK	30.000.000	-	-		45.000.000	50.000.000	55.000.000	-
18	DOUBLE CABIN	35.000.000	35.000.000	-		40.000.000	-	-	-
19	DUMP	40.000.000	-	-		50.000.000	55.000.000	60.000.000	-
20	FLAT DECK	35.000.000	-	-		35.000.000	40.000.000	45.000.000	-
21	FREEZER	40.000.000	-	40.000.000		50.000.000	60.000.000	65.000.000	-
22	GANDENGAN	-	-	-		25.000.000	40.000.000	50.000.000	45.000.000
23	LAJ BAK	30.000.000	-	-		50.000.000	75.000.000	50.000.000	-
24	LANDASAN TERBANG	35.000.000	-	-		45.000.000	55.000.000	60.000.000	-
25	LODGING	-	-	-		50.000.000	75.000.000	80.000.000	-
26	MIKROBUS	50.000.000	-	-		65.000.000	-	-	-
27	MINIBUS	45.000.000	45.000.000	-		-	-	-	-
28	MIXER	-	-	-		35.000.000	80.000.000	80.000.000	-
29	MOBIL JENAZAH	45.000.000	45.000.000	45.000.000		65.000.000	-	-	-
30	PRIME MOVER	-	-	-		-	80.000.000	85.000.000	-
31	REFIGERATOR	40.000.000	40.000.000	40.000.000		55.000.000	65.000.000	70.000.000	-
32	RIVER CONTAINER	-	-	-		75.000.000	110.000.000	120.000.000	-
33	SELF LOADER	-	-	-		45.000.000	55.000.000	60.000.000	-
34	SISI TRAILER	-	-	-		45.000.000	50.000.000	55.000.000	-
35	SKY LIFT	30.000.000	-	-		45.000.000	55.000.000	55.000.000	-
36	STATION WAGON	45.000.000	45.000.000	-		65.000.000	-	-	-
37	SWEEPER	60.000.000	-	-		60.000.000	70.000.000	75.000.000	-
38	TANDUM	-	-	-		40.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000
39	TANGGA HYDROLIC	30.000.000	-	-		45.000.000	50.000.000	50.000.000	-
40	TANKI	60.000.000	-	-		75.000.000	85.000.000	85.000.000	90.000.000
41	TRACTOR HEAD	-	-	-		-	85.000.000	85.000.000	-
42	TRAILER	-	-	-		-	85.000.000	85.000.000	90.000.000
43	VACUM	50.000.000	-	-		60.000.000	70.000.000	75.000.000	-
44	WING BOX	35.000.000	35.000.000	-		45.000.000	55.000.000	60.000.000	-

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MARYADI